

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Waluyo (2013:3) menyatakan bahwa: “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sehingga dapat dikatakan bahwa pajak adalah sumber pendapatan Negara yang terpenting dan harus dikelola dengan baik, karena pajak sebagai salah satu unsur penerimaan negara memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar, kurang lebih 2/3 penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak dapat diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam

mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Penerimaan Negara berupa pajak telah menjadi sektor yang sangat penting, untuk itu dibutuhkan pembaharuan peraturan perpajakan yang diharapkan dapat memperluas objek dan subjek pajak, tetapi harus tetap dalam kerangka atas keadilan. Salah satu bentuk pembaharuan dasar adalah perubahan sistem pajak menjadil *Self Assesment System*, di mana sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan kata lain wajib pajak menentukan sendiri besar pajak yang terutang. *Self Assesment System* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Di dalam sistem *Self Assessment*, fungsi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak adalah memfasilitasi agar sistem *Self Assessment* dapat berjalan dengan baik, sehingga penerimaan pajak dapat menunjukkan tingkat penerimaan pajak yang optimal. Direktorat Jenderal Pajak harus berusaha keras untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak dan mendorong aparatur perpajakan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan profesionalisme.

Karena pelaksanaan pemenuhan perpajakan oleh Wajib Pajak diserahkan seluruhnya pada wajib pajak yang bersangkutan sehingga kemungkinan untuk melakukan ketidakpatuhan akan besar. Dengan adanya indikasi ketidakpatuhan bagi wajib pajak, dibutuhkan kebijakan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan penerimaan pajak, adanya kebijakan perpajakan bertujuan meringankan Wajib Pajak

hampir di seluruh Negara di dunia. Kebijakan yang meringankan ini, didasarkan atas pertimbangan jangka panjang dengan mengorbankan manfaat jangka pendek, yang artinya pemerintah sebagai fiskus (petugas pajak) mengorbankan penerimaan yang seharusnya diterima dengan memberikan pembebasan tetapi mengharapkan akan menerima lebih pada masa-masa yang akan datang.

Disebutkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Pajak (KUP) terkait pasal 36 ayat (1) yang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penelusuran data pada Wajib Pajak. Sehingga bagi Wajib Pajak yang ditemukan ketidakbenaran pelaporan perpajakannya akan dikenakan sanksi. Untuk menghindari hal tersebut maka diluncurkan bentuk pengampunan pajak berupa penghapusan atau pengurangan sanksi pajak bagi Wajib Pajak yang melaporkan kekurangan pajak ditahun sebelumnya. Hal ini tentu akan berefek pada penerimaan Negara.

Salah satu bentuk pengampunan pajak yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) pada tahun 2015 atau disebut juga *Sunset Policy* Jilid 2 yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.03/2015 yang bertujuan menghapuskan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan atau pembetulan SPT Tahunan, dan terlambat membayar atau menyetor pajak. Wajib Pajak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak atas Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya, dengan insentif pembebasan sanksi administrasi.

Menurut Waluyo (2013:393) “Pengampunan pajak yaitu kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dalam bentuk pengampunan pajak terhadap Wajib Pajak dengan memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak”. Tujuan umum pengampunan pajak ini yaitu meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib pajak (*tax compliance*), dan meningkatkan penerimaan otoritas pajak atau penerimaan negara.

Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) tahun 2015 sebagai salah satu bentuk pengampunan pajak dengan upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dan membangun basis perpajakan yang kuat. Dengan adanya pelaksanaan TPWP 2015 (pengampunan pajak) seharusnya dapat meningkatkan penerimaan pajak di kantor-kantor pelayanan pajak, akan tetapi pada kenyataannya tingkat penerimaan pajak salah satunya pada KPP Pratama Bandung Tegallega pada tahun 2015 masih belum optimal. Pada tabel 1.1 disajikan penerimaan pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega pada tahun 2011 dan tahun 2015.

TABEL 1.1
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2014-2015
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

TAHUN	TARGET	REALISASI
2011	419.373.066.628	386.324.467.606
2012	393.651.692.819	485.675.385.431
2013	505.871.380.005	509.654.823.222
2014	641.188.091.221	562.883.808.380
2015	847.566.326.309	736.365.660.494

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 pada saat pelaksanaan pengampunan pajak (Tahun Pembinaan Wajib Pajak) penerimaan pajak tidak terealisasi dari target 847.566.326.309 hanya tercapai 736.365.660.494. Tahun sebelum adanya pengampunan pajak (TPWP) 2015 penerimaan pajak mengalami naik turun, ada yang melebihi target dan masih ada pula yang belum mencapai target penerimaan. Pengampunan Pajak (TPWP) jika dimanfaatkan akan memberikan banyak manfaat baik untuk wajib pajak maupun pegawai pajak sehingga dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak. Dari hasil wawancara dengan Bapak Bhirawa pada tanggal 10 November 2016 salah satu pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, bahwa banyak faktor yang menyebabkan tidak terealisasinya penerimaan pajak salah satunya pada saat pelaksanaan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) diantaranya beban kerja (target) yang diberikan kepada pegawai terutama yang berkaitan dengan penerimaan pajak terkadang dianggap oleh pegawai tidak masuk akal, dapat terlihat pada saat kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 target penerimaan pajak lebih tinggi dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Target penerimaan yang setiap tahun semakin meningkat menimbulkan ketidak tercapaian penerimaan pajak begitupun pada saat dilaksanakannya TPWP 2015. Selanjutnya yaitu pelaksanaan Tahun pembinaan Wajib Pajak (TPWP) belum dimanfaatkan oleh wajib pajak, dimana masih belum masikmalnya kesadaran masyarakat terkait pembayaran pajak. Selain itu proses Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) yang cukup singkat yaitu kurang dari satu tahun dengan target penerimaan yang tinggi menimbulkan beban bagi pegawai.

Dari latar belakang permasalahan diatas penulis menganggap penting untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan mengangkat permasalahan mengenai Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 kedalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “PENGARUH EFEKTIVITAS TAHUN PEMBINAAN WAJIB PAJAK (TPWP) 2015 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega sebelum diberlakukannya Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) masih ada yang tidak mencapai target penerimaan yaitu pada tahun 2011 dan 2014.
2. Belum terrealisasinya penerimaan pajak pada tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega pada saat diberlakukannya pengampunan pajak yaitu Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) hanya tercapai 736.365.660.494 dari target yang ditentukan yaitu 847.566.326.309.
3. Belum tepatnya beban kerja (target) yang diberikan kepada pegawai terutama yang berkaitan dengan penerimaan pajak yang terkadang dianggap oleh pegawai tidak masuk akal.

4. Belum tepatnya pelaksanaan Tahun pembinaan Wajib Pajak (TPWP) yang mana kesadaran masyarakat belum maksimal terkait pembayaran pajak.
5. Belum tepatnya proses Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 dimana waktu yang cukup singkat yaitu kurang dari satu tahun dengan target penerimaan yang tinggi menimbulkan beban bagi pegawai.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega?
2. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega?
3. Seberapa besar pengaruh target Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega?
4. Seberapa besar pengaruh lingkungan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega?

5. Seberapa besar pengaruh proses Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega?
6. Seberapa besar pengaruh tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besaran pengaruh kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
2. Untuk mengetahui besaran pengaruh pelaksanaan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
3. Untuk mengetahui besaran pengaruh Target Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
4. Untuk mengetahui besaran pengaruh Lingkungan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

5. Untuk mengetahui besaran pengaruh Proses Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
6. Untuk mengetahui besaran pengaruh tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan dimensi sebuah ukuran efektivitas pelaksanaan kebijakan menurut pendapat Riant Nugroho dan teori Penerimaan Pajak menurut Sony Devano dalam pelaksanaan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015. Serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat kepada mahasiswa dan penulis lainnya yang ingin meneliti tentang pengampunan pajak dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak, serta memberikan kontribusi pemikiran khususnya ilmu Administrasi Publik dalam konsentrasi Administrasi Perpajakan

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah membantu menyelesaikan masalah penerimaan pajak penghasilan yang cenderung fluktuatif dalam persentase penerimaannya khususnya pada

saat pelaksanaan pengampunan pajak yaitu Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

1.6 Kerangka Pemikiran

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu Negara. Negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal, karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu Negara yang dipilih. Untuk meningkatkan keefektifan sistem dan administrasi perpajakan dibutuhkan suatu kebijakan untuk mengatur ketentuan dan tata cara perpajakan.

Dalam pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan organisasi salah satu konsep yang perlu diukur adalah konsep efektivitas. Menurut Abdul Halim dan Syam Kusuf. (2012:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Menurut Abdul Halim dan Syam Kusufi (2012:134) indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin kontribusi output yang dihasilkan

berperan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Kebijakan pengampunan pajak dapat dipandang sebagai kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan para wajib pajak tetap dapat dipandang juga bahwa dengan pengampunan pajak ini sebagai reformasi modal yang ditujukan kepada seluruh masyarakat wajib pajak. Kebijakan Pemerintah di bidang perpajakan dengan cara menghapus utang pajak dan wajib pajak diwajibkan membayar tebusan dengan jumlah tertentu untuk memberikan tambahan bagi penerimaan pajak.

Kebijakan pengampunan pajak ini sering menimbulkan pro dan kontra di lingkungan wajib pajak maupun otoritas pajak. Dari sisi otoritas pajak mengharapkan dengan kebijakan pengampunan pajak ini dapat menghasilkan penerimaan pajak dan menambah wajib pajak yang patuh, tetapi dari sisi wajib pajak hal tersebut dianggap tidak adil.

Menurut Waluyo (2013:393) pengertian pengampunan pajak yaitu kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dalam bentuk pengampunan pajak terhadap Wajib Pajak dengan memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang oleh wajib pajak dalam tahun pajak.

Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 merupakan salah satu bentuk Pengampunan Pajak yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.03/2015 yang bertujuan menghapuskan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat menyampaikan

SPT tahunan atau pembetulan SPT tahunan, dan terlambat membayar atau menyetor pajak.

Dari definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa efektivitas Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 adalah suatu ukuran keberhasilan suatu program pemerintah yaitu program Tahun Pembinaan Wajib Pajak) 2015 dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif.

Menurut Sudrajat dalam Abdul Halim dan Syam Kusufi (2012:137) menyatakan bahwa pengukuran keluaran (output) dari efektivitas harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Ditujukan ke bidang kinerja sesungguhnya, yaitu berupa output yang benar-benar menunjukkan kinerja yang diharapkan.
2. Tepat sasaran, dalam artian tidak hanya mencerminkan estimasi kasar.
3. Tepat waktu
4. Objektif, dalam artian tidak dapat dimanipulasi.

Sedangkan Rian Nugroho (2011:652) mengungkapkan mengenai dimensi sebuah ukuran efektivitas pelaksanaan kebijakan yaitu:

1. Tepat kebijakan.
2. Tepat pelaksanaan.
3. Tepat target.
4. Tepat lingkungan.
5. Tepat proses.

Menurut Waluyo (2013:393) tujuan umum pengampunan pajak ini yaitu meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib pajak (*tax compliance*), dan meningkatkan penerimaan otoritas pajak atau penerimaan negara. Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:26) bahwa penerimaan dana yang optimal bukan berarti memasukkan dana secara maksimal, atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukkan


dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik wajib pajak maupun objek pajaknya. Diharapkan jumlah pajak yang memang seharusnya diterima kas negara benar-benar masuk semua. Dan, tidak ada yang luput dari pengamatan fiskus mengenai objek pajak.

Menurut Sony Devano (2006:26) faktor-faktor yang berperan penting dalam memengaruhi dan menentukan penerimaan atau pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara antara lain:

- 1) Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan
- 2) Tingkat intelektual masyarakat
- 3) Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)
- 4) Sistem administrasi perpajakan yang tepat

Dengan adanya Tahun Pembinaan Wajib Pajak yang diatur dalam PMK Nomor 91/PMK.03/2015 diharapkan dapat melakukan pembinaan terhadap wajib pajak dan untuk mendorong Wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan di tahun 2015 sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dan membangun basis perpajakan yang kuat. Dengan demikian diberlakukannya Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) pada tahun 2015 diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2015 dan pada tahun-tahun yang akan datang.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis merumuskan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1
Model Penulisan

1.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hipotesis asosiatif. Ulber Silalahi (2012:168) menyatakan bahwa hipotesis asosiatif atau korelasional adalah

pernyataan yang menduga suatu hubungan Antara dua variabel. Hipotesis ini menyatakan hubungan Antara dua atau lebih variabel, tetapi selain tidak mengindikasikan arah hubungan juga tidak menunjukkan mana yang menjadi variabel sebab dan mana yang menjadi variabel akibat.

Berikut ini penulis telah merumuskan hipotesis penulisannya sebagai berikut:

1. H_{01} : Tidak ada pengaruh yang signifikan tepat kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
 H_{a1} : Ada pengaruh yang signifikan tepat kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
2. H_{02} : Tidak ada pengaruh yang signifikan tepat pelaksanaan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
 H_{a2} : Ada pengaruh yang signifikan tepat pelaksanaan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
3. H_{03} : Tidak ada pengaruh yang signifikan tepat target Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
 H_{a3} : Ada pengaruh yang signifikan tepat target Tahun Pembinaan Wajib Pajak

(TPWP) 2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

4. H0₄: Tidak ada pengaruh yang signifikan tepat lingkungan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

Ha₄: Ada pengaruh yang signifikan tepat lingkungan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

5. H0₅: Tidak ada pengaruh yang signifikan tepat proses Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

Ha₅: Ada pengaruh yang signifikan tepat proses Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

6. H0₆: Tidak ada pengaruh yang signifikan tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

Ha₆: Ada pengaruh yang signifikan tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

